

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.¹ Kebiasaan dan tradisi yang lahir dalam masyarakat bisa dikatakan sebagai “adat”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.²

Setiap masyarakat adat mempunyai hukum Adat yang digunakan untuk mengatur semua persoalan yang terjadi dalam lingkungan adat tersebut. Hukum adat merupakan kumpulan aturan tingkah laku yang hanya berlaku bagi golongan bumi putera atau masyarakat asli Indonesia, yang bersifat memaksa dan belum dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.³

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 22

² Dr. Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Aceh: UNIMALPRESS, 2016), hlm. 1

³ Abdul Manan, *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm. 221.

Hukum dan hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat yang membedakannya adalah hukum adat berlaku bagi orang Indonesia, sifatnya tidak tertulis dan tidak dibuat oleh legislatif. Dalam pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif kiranya perlu diketengahkan dua konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yaitu konsep pemikiran legisme (termasuk aliran positivisme) dan aliran mazhab sejarah. Aliran legisme menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang, sedangkan aliran sejarah menentang penyamaan hukum dengan undang-undang sebab hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat.⁴

Sanksi adat adalah bentuk tindakan atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengembalikan ketidakseimbangan akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat. Sanksi adat lebih banyak dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran adat.⁵

Kesadaran hukum akan tergambar ketika hukum atau aturan tersebut memang sudah menjadi *living law* dari suatu masyarakat begitupun dengan hukum adat di Indonesia yang sampai saat ini masih eksis karena kuatnya *living law* oleh masyarakat adat tersebut. Hal ini juga terdapat dalam masyarakat adat

⁴ Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 7.

⁵ Feri Kurniawan, *Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. *Eduka, Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis*, Vol. 2 Agustus 2016, hlm. 15

Ternate yang memaknai Dola Bololo sebagai aturan yang menjadi norma dasar masyarakat adat dalam kehidupan bermasyarakat karena mengandung banyak makna yang secara magis atau *religious* wajib ditaati.

Dolo Bololo atau bunyi ungkapan sebagai sebuah pernyataan sikap dalam kalimat peribahasa yang merupakan ciri kebijakan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat untuk menyampaikan perasaan dan pendapatnya melalui kata-kata bijak kepada orang lain agar mereka dapat memahami dan mengerti isi dari peribahasa itu secara halus yang tidak menimbulkan rasa ketersinggungan dalam penyampaian suatu maksud.⁶

Makna Dolo Bololo mengandung arti secara magis yang memberikan kekuatan sehingga eksistensinya masih ditemukan dalam masyarakat adat Ternate sebagai hukum adat. Eksistensi Dolo Bololo di Kota Ternate sebagai bagian dari hukum adat yang diakui oleh Hukum dimana hukum memberikan perlindungan maupun kepastian hukum hal ini diatur dalam Pasal 18B UUD 1945 dalam ayat 1 yakni Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang, sementara dalam ayat 2 yakni, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Perkembangan tradisi sastra lisan hanya menjadi bagian terkecil dari budaya pada satu komunitas. Hal itu tentu tidak lepas dari minat para pelaku budaya itu sendiri yang sudah semakin jauh meninggalkan tradisi tersebut. Hal ini diperparah lagi dengan tidak didukungnya tradisi sastra lisan menjadi bagian

⁶ Ridwan Dero, *Ajaran Moral, Adat dan Budaya Orang Ternate*, (Ternate: LepKhair, 2015), hlm. 5.

integral dari proses perkembangan budaya dalam satu komunitas yang cenderung bergerak dinamis saat ini. Pemerintah sendiri seolah-olah mengabaikan pengenalan ataupun pembelajaran sastra lisan. Sebagai bagian dari tradisi lisan, *Dolo Bololo* merupakan bagian integral dari kebudayaan lokal, telah menjadi warisan adat, kebiasaan, nilai, identitas dan simbol-simbol budaya lokal masyarakat Maluku Utara. Ia berfungsi sebagai acuan dalam menentukan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tidak terlepas dari eksistensi *Dolo Bololo* itu sendiri yang diyakini berasal dari ajaran agama Islam dan masyarakat Kesultanan Ternate sejak abad ke-12 hingga abad ke-15.⁷

Dolo Bololo merupakan sastra lisan yang sebagian syairnya berisi pesan-pesan rakyat Ternate kepada Sultan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan pewaris adat leluhur suku bangsa Ternate. *Dolo Bololo* terdiri atas dua jenis, yaitu *Dalil Tifa* yang berisi pemikiran akal praktis karena syair-syair yang ada di dalamnya merupakan penjabaran dari Hadits; dan *Dalil Moro* yang berisi pemikiran akal teoritis karena merupakan penjabaran dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an. Oleh karena terdiri atas pemikiran praktis dan teoritis, maka pesan-pesan yang disampaikan dalam *Dolo Bololo* mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Syair *Dolo Bololo* merepresentasikan eksistensi Allah, manusia, dan alam semesta sebagai suatu kesatuan dalam membangun kehidupan mikro dan makro yang harmonis.⁸

⁷ *Ibid*

⁸ Mudaffar-Sjah dalam Dinsie, 2009: xxxi, “*Sejarah Masuk dan Berkembangnya Agama Islam dan Momen-momen di Ternate*” dalam Sukardi Syamsuddin dan Basir Awal (ed). *Moloku Kie Raha: dalam Perspektif Budaya dan Sejarah Masuknya Islam*. Ternate: HPMT Press. Dinsie, A

Dolo Bololo, merupakan tradisi lisan sebagai bagian dari kearifan lokal dapat diperhitungkan kenyataannya nilai budaya alternatif dalam kehidupan global berada dalam dua sistem budaya yang harus dipelihara dan dikembangkan, yakni sistem budaya nasional dan lokal. sekaligus berada di luar ikatan budaya lokal mana pun. Nilai-nilai kearifan lokal tertentu dengan nilai-nilai lain yang sesungguhnya diwariskan dari nilai-nilai budaya lokal.

Secara hukum adat Dolo Bololo merupakan sebuah ungkapan yang pesan-pesannya memiliki nilai-nilai kearifan lokal serta merupakan suatu warisan adat harusnya memiliki sanksi hukum adat bagi masyarakat adat Ternate. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM ADAT TERHADAP TRADISI LISAN DOLO BOLOLO BAGI MASYARAKAT ADAT TERNATE”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Adat Ternate terhadap Tradisi Lisan Dolo Bololo?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Tradisi Lisan Dolo Bololo pada Masyarakat Adat Ternate?

C. Tujuan Penelitian

dan R.Taib. 2008. *Ternate: Sejarah, Kebudayaan dan Pembangunan Perdamaian Maluku Utara*. Ternate: LeKRra-MKR.

1. Mengetahui Perlindungan Hukum Adat Ternate tentang Tradisi Lisan Dolo Bololo.
2. Mengetahui Penerapan Sanksi Tradisi Lisan Dolo Bololo bagi Masyarakat Adat Ternate.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Di harapkan hasil penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan Ilmu pengetahuan dibidang Hukum Adat dan Hukum Perdata tentang Hak Kekayaan Intelektual Khususnya *Traditional Knowledge* salah satu masyarakat adat di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan berbagai pihak baik itu masyarakat Kota Ternate serta pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara dalam melindungi dan melestarikan Tradisi Lisan Dolo Bolo sebagai bagian dari Kekayaan Adat Nasional.